

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA DI
PENGADILAN NEGERI KELAS II SOLOK**

Executive Summary



Diajukan Oleh:

RAHMI SAFITRI

1710012111088

**HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 388/Pdt/02/III-2021

Nama : Rahmi Safitri
NPM : 1710012111088
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui
Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas
II Solok

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

As Suhaiti Arief, S.H., M.H

(Pembimbing)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H.)

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS II SOLOK

¹Rahmi Safitri, ²As Suhaiti Arief, S.H., M.H.

¹Prodi Ilmu Hukum, FakuItas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: rahmisafitri1601@gmail.com

ABSTRACT

Procedure for Settlement of Small Claim Court is a form of application of the principles of simple, fast, and low cost. This research was conducted at the Solok Class II District Court. Conclusion 1) Settlement of civil disputes through a small claim court at Pengadilan Negeri Kelas II Solok has been running well and is in accordance with the regulatory provisions, making it easier for the disputing parties to get justice. 2) Constraints in resolving civil disputes through a small claim court at Pengadilan Negeri Kelas II Solok are the lack of socialization regarding small claim court to the public.

Keywords: *settlement, dispute, small, claim, court*

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung menerbitkan Gugatan Sederhana demi mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Gugatan Sederhana adalah tata cara penyelesaian sengketa perdata antara penggugat dan tergugat berdomisili hukum yang sama dimana nilai materiil sengketa tidak lebih dari Rp. 500.000.000, yang tata cara penyelesaian dan pembuktiannya sederhana. Semenjak diterbitkannya peraturan mengenai gugatan sederhana, Pengadilan Negeri Kelas II Solok telah menerapkan gugatan sederhana dalam menyelesaikan perkara perdata dan memenuhi tuntutan hak dari para pencari keadilan. Di Pengadilan Negeri Kelas II Solok, pada tahun 2018 terdapat 4 perkara yang diselesaikan melalui gugatan sederhana dan pada tahun 2019 terdapat 5 perkara yang diselesaikan melalui gugatan sederhana.

Berdasarkan tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu yuridis empiris bisa juga disebut penelitian lapangan merupakan pengajian ketentuan atau peraturan hukum yang ada dalam masyarakat¹. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat². Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari

¹ Suharsimi Arikunto 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 16

² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134

wawancara yang dilakukan dengan responden. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data akan diolah secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok:

1. Penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok dalam menyelesaikan perkara perdata sudah berjalan secara lancar dan dapat memenuhi apa yang dituntut oleh para penggugat, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pihak yang mengajukan keberatan atas putusan hakim dari tahun 2018-2019.
2. Pengadilan Negeri Kelas II Solok telah menerapkan gugatan sederhana sesuai dengan peraturan yang ada, seperti dalam aspek kriteria perkara dan aspek tahapan penyelesaian dapat dilihat pada perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Slk yang penggugat dan tergugat dalam perkara tersebut tidak berdomisili hukum sama. Sehingga sesuai dengan ketentuan, hakim memutuskan bahwa perkara tersebut bukan perkara gugatan sederhana.
3. Dalam aspek batasan waktu penyelesaian gugatan sederhana dimana seluruh tahapan harus diselesaikan dalam waktu 25 (dua puluh lima hari) terhitung sejak sidang hari pertama, hanya 3 (tiga) perkara dari 9 (sembilan) perkara yang dapat diselesaikan sesuai batas waktu di Pengadilan Negeri Kelas II Solok.
4. Perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok yang didominasi oleh perkara wanprestasi yang disebabkan oleh hutang-piutang atau kredit macet, sehingga putusan hakim dalam perkara gugatan sederhana biasanya hanya digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti tergugat untuk melunasi hutangnya. Sehingga dari semua kasus dari tahun 2018-2019 tidak ada

satupun pihak yang mengajukan keberatan atas putusan hakim

5. Mengenai pelaksanaan putusan, dari tahun 2018 sampai tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kelas II Solok belum pernah ada pelaksanaan sita jaminan atau sita eksekusi.

Kendala yang terjadi :

1. Pengetahuan masyarakat mengenai gugatan sederhana, masih jauh dikatakan dengan cukup, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau pengenalan tentang gugatan sederhana di masyarakat. Dengan sedikitnya angka perkara di Pengadilan Negeri Kelas II Solok dan dari semua perkara gugatan sederhana dari tahun 2018 sampai 2019 pihak penggugat adalah pihak bank, dapat dikatakan bahwa masyarakat awam belum familiar betul dengan gugatan sederhana.
2. Pada penerapannya, perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok dilaksanakan lebih dari 25 (dua puluh lima) hari. Hal ini bertentangan dengan asas peradilan yang melatarbelakangi terbentuknya gugatan sederhana sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian dalam gugatan sederhana perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas II Solok sudah berjalan dengan baik, dan berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang telah tercantum pada aturan PERMA yang Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penyelesaian sengketa perdata telah mempermudah para pihak dalam mendapatkan kepastian hukum. Namun jika dibandingkan dengan perkara perdata pada umumnya, perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok dalam jangka tahun 2018-2019 termasuk sedikit, yaitu hanya sebanyak 9

(sembilan) perkara. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat awam tentang gugatan sederhana. Padahal jika masyarakat memilih untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang termasuk dalam ranah gugatan sederhana, tidak perlu memerlukan biaya yang besar, proses yang berbelit-belit, dan waktu yang lama masyarakat dapat mendapatkan kepastian hukum.

2. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas II Solok lainnya yaitu kurangnya pengetahuan pihak yang berperkara akan gugatan sederhana itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketidak-hadiran tergugat dalam persidangan dan tidak menggunakan hak dan kepentingannya sebagai pihak dalam perkara.
3. Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana yang melebihi limit waktu yang seharusnya. Hal ini dikarenakan hakim yang mengadili perkara gugatan sederhana tidak hanya memegang satukasus saja.

B. Saran

1. Menurut penulis Mahkamah Agung seharusnya lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai gugatan sederhana agar masyarakat dapat memahami seluk-beluk dari gugatan sederhana, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang merasakan manfaat dan dapat memperoleh keadilan tanpa melalui proses yang berbelit-belit, memakan waktu lama, dan dengan biaya ringan.
2. PERMA tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana seharusnya juga mengatur tentang prinsip kehati-hatian, mengingat jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana tergolong sedikit.

3. Pelaksanaan menyelesaikan gugatan sederhana perkara perdata ini diharapkan dapat diselesaikan dalam tepat waktu yakni 25 (dua puluh lima) terhitung setelah perkara didaftarkan agar mengurangi tumpukan perkara perdata.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik.
5. Ibu As Suhaiti Arief, S.H., M.H. selaku Pembimbing
6. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

DAFTAR PUSTAKA

- Suharsimi Arikunto 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Citra Aditya Bakti, Bandung.